



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

Nomor : Tahun Seri no.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
NOMOR 7 TAHUN 1995

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1992 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Bidang Perkebunan kepada Daerah Tingkat II serta dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan Daerah, dan dalam rangka pelaksanaan dan mewujudkan peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil di bidang Perkebunan perlu dibentuk Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga .
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Pembentukan susunan Organisasi dan tatakerja Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga dengan Peraturan Daerah .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistim Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat di Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat Kepada Daerah-daerah swatantra Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1490);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1975 tentang Penyerahan

Sebagian Urusan Pemerintah Pusat di Bidang Perkebunan Besar kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3060) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988, Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487) ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan Daerah ;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1992 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Perkebunan Kepada Daerah Tingkat II .

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA .

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Tingkat II Purbalingga ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purbalingga ;
- d. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga ;
- f. Cabang Dinas Perkebunan adalah Cabang Dinas Perkebunan Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga ;

- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unsur pelaksana teknis operasional di lapangan .

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Perkebunan

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Perkebunan merupakan Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Perkebunan .
- (2) Dinas Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kepala Daerah .

Pasal 4

Dinas Perkebunan mempunyai tugas menyelenggarakan Urusan Rumah Tangga Daerah di bidang perkebunan dan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah Tingkat I di Bidang Perkebunan .

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini Dinas Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pembinaan umum berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah ;
- b. Melaksanakan bimbingan teknis di bidang perkebunan ;
- c. Melaksanakan pemberian ijin dan pembinaan usaha sesuai dengan tugasnya ;
- d. Melaksanakan penyuluhan perkebunan ;
- e. Melaksanakan pengamanan teknis sesuai dengan tugas pokoknya ;
- f. Melaksanakan penelitian dalam bidang perkebunan spesifik daerah sesuai dengan masalah, kepentingan dan kondisi lingkungan khusus suatu daerah ;
- g. Melaksanakan pengujian teknologi dalam rangka penetapan teknologi anjuran ;
- h. Melaksanakan urusan tata usaha dinas ;
- i. Melaksanakan pengelolaan unit pelaksana teknis Dinas Perkebunan .

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Organisasi Perkebunan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Pengembangan ;
 - d. Seksi Produksi ;
 - e. Seksi Penyuluhan ;
 - f. Seksi Usaha Tani ;
 - g. Seksi Perlindungan Tanaman ;

- h. Cabang Dinas ;
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional .
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perkebunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan .

Bagian Pertama
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan dan umum .

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Melakukan penyusunan rencana, program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana ;
- b. Melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian ;
- c. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan ;
- d. Melakukan pengurusan surat menyurat, kearsipan dan perlengkapan ;

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Perencanaan ;
- b. Urusan Kepegawaian ;
- c. Urusan Keuangan ;
- d. Urusan Umum .

Pasal 10

- (1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, analisa dan penyajian data statistik, penyiapan bahan perumusan rencana dan program, penyiapan bahan laporan Dinas serta pembinaan organisasi dan tatalaksana .
- (2) Urusan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai serta tata usaha kepegawaian .
- (3) Urusan keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas, pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta mengurus pembendaharaan .
- (4) Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan .

Bagian Kedua
Seksi Pengembangan
Pasal 11

Seksi Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan di bidang tanaman dan pelestarian sumber daya alam .

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Peraturan Daerah ini Seksi Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan identifikasi potensi lahan dalam rangka program diversifikasi, intensifikasi, rehabilitasi dan perluasan/peremajaan tanaman perkebunan ;
- b. Melaksanakan bimbingan penyiapan dan pemantapan lahan untuk tanaman perkebunan ;
- c. Melaksanakan perencanaan diversifikasi, intensifikasi, rehabilitasi, perluasan/peremajaan tanaman perkebunan ;

Pasal 13

Seksi Pengembangan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Penyiapan dan Pemantapan lahan ;
- b. Sub Seksi Diversifikasi ;
- c. Sub Seksi Perluasan dan Peremajaan ;
- d. Sub Seksi Intensifikasi dan Rehabilitasi .

Pasal 14

- (1) Sub Seksi Penyiapan dan Pemantapan Lahan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyiapan dan pemantapan lahan tanaman perkebunan .
- (2) Sub Seksi Diversifikasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis kegiatan diversifikasi tanaman, baik tanaman perkebunan yang diusahakan oleh rakyat maupun oleh perusahaan perkebunan .
- (3) Sub Seksi Perluasan dan Peremajaan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dalam rangka perluasan dan peremajaan tanaman perkebunan .
- (4) Sub Seksi Intensifikasi dan Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis dalam rangka intensifikasi dan rehabilitasi tanaman perkebunan .

Bagian Ketiga Seksi Produksi Pasal 15

Seksi Produksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan di bidang pembinaan Produksi Perkebunan .

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini, Seksi Produksi mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pengawasan pengadaan penyaluran benih dan bahan tanaman, pembinaan penangkar benih, pemeliharaan kebun induk ;
- b. Melaksanakan, bimbingan dan pemantauan kultur teknis budidaya tanaman tahunan ;
- c. Melaksanakan, bimbingan dan pemantauan kultur teknis budidaya tanaman semusim, termasuk tanaman tumpang Sari ;
- d. Melaksanakan penyebaran prototipe, percobaan dan pengkajian penerapan penggunaan alat dan mesin pertanian ;

Pasal 17

Seksi Produksi terdiri dari :

- a. Sub Seksi Bahan Tanaman ;

- b. Sub Seksi Tanaman Tahunan ;
- c. Sub Seksi Tanaman Semusim ;
- d. Sub Seksi Alat dan Mesin .

Pasal 18

- (1) Sub Seksi Bahan Tanaman mempunyai tugas melaksanakan bimbingan pengadaan benih/bahan tanaman, pengawasan mutu dan sertifikasi benih/bahan tanaman serta melakukan bimbingan penangkar benih .
- (2) Sub Seksi Tanaman Tahunan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis budidaya, penggunaan, sarana produksi, pengolahan dan pengawasan kesuburan dan produktivitas tanah dalam rangka peningkatan produksi tanaman tahunan.
- (3) Sub Seksi Tanaman Semusim mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis budidaya, penggunaan sarana produksi, pengolahan dan pengawasan kesuburan dan produktivitas tanah dalam rangka peningkatan produksi tanaman semusim .
- (4) Sub Seksi Alat dan Mesin mempunyai tugas melaksanakan penyebaran prototipe, alat dan mesin yang telah direkomendasikan, melaksanakan percobaan dan pengkajian penerapannya, melaksanakan identifikasi serta bimbingan di bidang peralatan, mesin dan sarana pengolahan .

Bagian keempat Seksi Penyuluhan Pasal 19

Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melakukan sebagian tugas Dinas Perkebunan di bidang penyuluhan .

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan Daerah ini Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penyiapan program, metoda dan sistem kerja penyuluhan serta rekayasa sosial dan ekonomi ;
- b. Melaksanakan perencanaan, pendayagunaan dan bimbingan ketenagaan penyuluhan perkebunan ;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan petani ;
- d. Melaksanakan perencanaan, pengadaan, pengolahan, dan bimbingan pendayagunaan sarana penyuluhan ;
- e. Melaksanakan perencanaan, pengadaan, pengelolaan dan bimbingan pengembangan materi penyuluhan ;

Pasal 21

Seksi Penyuluhan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Tata Penyuluhan ;
- b. Sub Seksi Kelembagaan, tenaga dan sarana .

Pasal 22

- (1) Sub Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh perkebunan dalam penyusunan pelaksanaan program penyuluhan, identifikasi faktor penentu, rekayasa sosial dan ekonomi, bimbingan serta supervisi pelaksanaan penyuluhan.

- (2) Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan dan mendayagunakan tenaga penyuluhan, merencanakan, mengadakan dan mengelola sarana penyuluhan, serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh perkebunan dalam pembinaan dan pengembangan kelembagaan tani, menyelenggarakan kursus tani, penggunaan sarana penyuluhan dan perumusan serta penyiapan materi penyuluhan.

Bagian Kelima
Seksi Usaha Tani
Pasal 23

Seksi Usaha Tani mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan di Bidang usaha Tani.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pasal 23 Peraturan Daerah ini, Seksi Usaha Tani mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan Perencanaan, bimbingan, pengawasan, pemanfaatan sumberdaya dan sarana usaha, pembinaan kelembagaan dan agrobisnis;
- b. Melaksanakan pelayanan, perizinan dan informasi komoditi potensial;
- c. Melaksanakan pelaksanaan dan pengawasan suatu hasil pola dan penyampaian informasi data/harga pasar;

Pasal 25

Seksi Usaha Tani terdiri dari:

- a. Sub Seksi Sumberdaya
- b. Sub Seksi Perizinan;
- c. Sub Seksi Bimbingan Usaha;
- d. Sub Seksi Pengolahan dan Pemasaran.

Pasal 26

- (1) Sub Seksi Sumberdaya mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumberdaya yang dikaitkan dengan analisis dampak lingkungan.
- (2) Sub Seksi Perizinan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan di bidang Perkebunan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sub Seksi Bimbingan Usaha mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dibidang kelembagaan agrobisnis, serta penyebaran informasi manajemen usaha perkebunan.
- (4) Sub Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pengawasan serta penerapan teknologi pengolahan hasil, pengumpulan dan penyampaian informasi biaya produksi, informasi pemasaran hasil perkebunan dan standarisasi mutu hasil perkebunan.

Bagian Keenam
Seksi Perlindungan Tanaman
Pasal 27

Seksi Perlindungan Tanaman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan dalam bidang perlindungan tanaman perkebunan.

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pasal 27, Peraturan Daerah ini, Seksi Perlindungan Tanaman mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan penggunaan, penyaluran dan penyimpanan bahan perlindungan tanaman;
- b. Melaksanakan pengamatan, peramalan, pengendalian, dan eradikasi organisme pengganggu tanaman;
- c. Melaksanakan pengujian pestisida dan residu yang terkandung dalam tanaman, tanah dan air serta pemanfaatan lahan dalam rangka konservasi.

Pasal 29

Seksi Perlindungan Tanaman terdiri dari:

- a. Sub Seksi Sarana Perlindungan Tanaman;
- b. Sub Seksi Pengamatan dan Peramalan Organisme Pengganggu Tanaman;
- c. Sub Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman;
- d. Sub Seksi Konversi Tanah dan Air.

Pasal 30

- (1) Sub Seksi Sarana Perlindungan Tanaman mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan penggunaan bahan dan peralatan perlindungan tanaman.
- (2) Sub Seksi Pengamatan dan Peramalan Organisme Pengganggu Tanaman mempunyai tugas melaksanakan pembinaan bimbingan dalam kegiatan pengamatan dan peramalan organisme pengganggu tanaman perkebunan.
- (3) Sub Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian organisme pengganggu tanaman perkebunan.
- (4) Sub Seksi Konversi Tanah dan Air mempunyai tugas membuat pedoman petunjuk operasional dan memberikan bimbingan perlindungan tanaman yang dikaitkan dengan kelestarian tanah dan air.

B A B V CABANG DINAS PERKEBUNAN

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 31

- (1) Cabang Dinas Perkebunan merupakan unsur pelaksana Dinas Perkebunan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan dalam wilayah suatu Kabupaten .
- (2) Cabang Dinas Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Cabang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas .

Pasal 32

Cabang Dinas Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan Daerah disuatu atau beberapa wilayah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten .

Pasal 33

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pasal 32 Peraturan Daerah ini, Cabang Dinas

Perkebunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan perencanaan pengembangan perkebunan di wilayah kerjanya ;
- b. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan teknis dan bidang produksi, usaha tani, penyuluhan serta prasarana perkebunan ;
- c. Melakukan penyiapan dan penyusunan bahan data dan statistik ;
- d. Melakukan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Cabang Dinas Perkebunan .

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 34

(1) Susunan Organisasi Cabang Dinas Perkebunan terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan : Kepala Cabang Dinas ;
- b. Unsur Pembantu : Urusan Tata Usaha ;
Pimpinan
- c. Unsur Pelaksana : - Sub Seksi Produksi ;
- Sub Seksi Usaha Tani ;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional .

(2) Bagan Susunan Organisasi Cabang Dinas tersebut ayat (1) Pasal ini sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan .

Pasal 35

Cabang Dinas Perkebunan Daerah dibentuk berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri .

BAB VI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
Pasal 36

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Perkebunan .
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perkebunan .

Pasal 37

Unit Pelaksana Teknis Dinas dibentuk berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri

BAB VII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 38

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Perkebunan mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis perkebunan di bidang keahlian masing-masing .
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional Senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan .

Pasal 39

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi Sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional Senior .
- (2) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (3) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

BAB VIII PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 40

- (1) Kepala Dinas Perkebunan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, dengan mendapat pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian .
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan Tingkat II diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas .
- (3) Kepala Cabang Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas .

BAB IX TATA KERJA

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Perkebunan Daerah, Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional dan Cabang Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing .

Pasal 42

- (1) Kepala Dinas Perkebunan melaksanakan tugas perumusan bahan rencana dan program, penyiapan bahan-bahan laporan Dinas serta pembinaan organisasi dan tatalaksana .
- (2) Kepala Dinas Perkebunan diwajibkan memberi petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu pelaksana, yang berada dalam lingkungan dinasny .

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas-tugas teknis operasional Dinas Perkebunan dapat diserahkan kepada Dinas Perkebunan berdasarkan azas Tugas Pembantuan .

Pasal 44

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 45

Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas di Kecamatan berdasarkan criteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri serta kriteria

pembentukan Jabatan Wakil Kepala Dinas ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri .

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

- (1) Pembentukan Wakil Kepala Daerah harus memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah berkonsultasi dengan Departemen Pertanian dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I .
- (2) Pembentukan Wakil Kepala Dinas sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini harus didasarkan atas hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja Kepala Dinas yang bersangkutan .
- (3) Pejabat yang memimpin satuan organisasi ketatausahaan Dinas Perkebunan merupakan Sekretaris dari Unit Kerja yang bersangkutan .

Pasal 47

Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan disusun berdasarkan pola maksimal .

BAB XII
PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan .

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga .

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 26 Oktober 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA,
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II PURBALINGGA

Drs. H. HARUN RAIS

Drs. SOELARNO

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 7 TAHUN 1995

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah, sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 ayat (1) yang berbunyi Titik Berat Otonomi Daerah diletakan pada Daerah Tingkat II Sebagai tindak lanjut Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II .

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1975 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat di Bidang Perkebunan Besar kepada Daerah Tingkat I, maka Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1979 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah maka ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, dan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 274 Tahun 1982 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Daerah Tingkat I maka ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1986 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah .

Dengan berpedoman kepada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintah di Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II, maka Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1992 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dibidang Perkebunan kepada Daerah Tingkat II, yang dilanjutkan dengan penyerahan secara nyata oleh Gubernur Kepala Daerah kepada Daerah

Dengan dasar Peraturan Daerah tersebut diatas serta dengan adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan Daerah, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.